

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada pembahasan ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai bab-bab sebelumnya yang meliputi isi dari uraian – uraian yang ada serta dari pengamatan secara umum di bank tempat dimana penulis melakukan penelitian. Penelitian difokuskan pada Pelaksanaan Transfer dalam negeri di Bank Tabungan Negara KCP Bubutan Surabaya.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya pelaksanaan transfer dalam negeri di semua bank di Indonesia adalah sama, mengenai penyetoran dana yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan setoran tunai, debit rekening, maupun menggunakan warkat bank lain. Pelaksanaan transfer pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan media telex, telepon, faximile sesuai dengan permintaan pengirim, akan tetapi karena kemajuan teknologi maka pelaksanaan transfer dilakukan secara on line (SKN atau RTGS) yang langsung berhubungan dengan Bank Indonesia di Jakarta pusat.

Transfer dapat dilakukan oleh siapa saja baik nasabah bank sendiri maupun bukan nasabah, akan tetapi harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan (bank), misalnya seperti mengisi slip serta menyiapkan dana yang akan ditransfer.

2. Pelaksanaan Transfer dalam negeri Di Bank Tabungan Negara (persero) cabang Surabaya berdasarkan Mekanisme dibedakan menjadi dua jenis transfer yaitu :

1. Transfer Masuk (Incoming Transfer)

Pelaksanaan Transfer masuk di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya berdasarkan media Pelaksaannya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

4. Tranfer masuk melalui System on-line
5. Transfer masuk melalui Bank Indonesia (Nota Kredit)
6. Transfer Masuk melalui Telex atau Faximile

2. Transfer Keluar (Outgoing Transfer)

transfer keluar berdasarkan media pelaksanaannya dapat diuraikan menjadi dua, yaitu

- a. RTGS
- b. SKNBI

3. Pihak-pihak yang terkait dengan transfer :
 - a. *Remitter*, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
 - b. *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang Remitter.
 - c. *Remitting Bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.
 - d. *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary.

4. Biaya yang dibebankan untuk transaksi transfer di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya adalah sbb:
 - d. Untuk transaksi nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya apabila ingin melakukan pemindah bukuan ke Cabang BTN lain maka tidak dikenakan biaya (Gratis)
 - e. Dan untuk nasabah ataupun non nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya yang ingin transfer ke bank lain didalam atau diluar wilayah kliring dikenakan biaya Rp. 5000,-
 - f. Untuk transaksi RTGS, untuk nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya dikenakan biaya 30.000 dan non nasabah dikenakan biaya 50.000

5. Atas transaksi uang dilakukan oleh pengirim, keuntungan bagi bank yang terbesar adalah Memperoleh pendapatan berupa provisi dan komisi transfer sebagai imbalan jasa pelayanan bank, karena telah memanfaatkan jasa transfer dan bagi pemakai jasa transfer (nasabah) akan mendapatkan keuntungan berupa keamanan, kecepatan dan efisiensi biaya transfer.

6. Kemungkinan hambatan yang terjadi adalah :
 - a. Penulisan huruf pada aplikasi transfer terkadang tidak jelas.
 - b. Pengirim tidak mencantumkan identitas yang jelas sehingga jika terjadi kesulitan bank tidak bisa menghubungi pengirim.
 - c. Kemungkinan bank akan salah memberikan data *in code* atau *test key* pada nota kredit sehingga akan memperlambat proses penerima pada nasabah penerima.

7. Alternatif pemecahan, antara lain :
 - a. Sebaiknya pihak bank melakukan pendampingan pada saat nasabah melakukan pengisian slip aplikasi.
 - b. Bagian teller memeriksa kembali kelengkapan slip dan jika ada penulisan yang tidak jelas maka teller wajib menanyakan dan meminta kembali pengisian identitas yang lengkap.

- c. Memeriksa kembali hasil cetakan nota kredit dan berhati – hati saat meng-input pada computer akan kebenaran data yang dimasukkan (*in code*) dengan bukti transfer harus sama, termasuk kode pengaman *test key*
- d. Apabila ada kesalahan input harus segera dipending atau dibatalkan. Pembatalan transfer dapat dilakukan selama kegiatan transfer masih terjadi pada hari yang sama dan tanggal yang sama.

7.2 Saran

Agar pelaksanaan transfer dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh bank pada umumnya dan Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya pada khususnya maka penulis memberikan saran – saran yang mungkin dapat membantu dalam pengembangan pelaksanaan transfer dalam negeri.

Adapun saran yang dapat di berikan demi kemajuan pelaksanaan transfer dalam negeri adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak bank menyediakan bantuan informasi kepada nasabah bank tersebut maupun non nasabah yang akan mengisi slip transfer dengan cara menunjukkan contoh pengisian slip transfer yang benar.
2. Pada bagian teller hendaknya menanyakan kejelasan penulisan terhadap pengirim sebelum slip tersebut di proses lebih lanjut oleh bagian transfer agar tidak terjadi kesalahan pada saat transaksi diproses.

3. Untuk mempermudah pelayanan transfer secara on – line maka menggunakan m- Banking agar memudahkan transaksi nasabah dan lebih menarik minat masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Kasmir. 2008. *Dasar Perbankan.. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.*

_____, 2011. *Manajemen Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.*

Julius R. latumaerissa.2011, *Produk dan Jasa perbankan Jakarta Indonesia*

Taswan. 2008. *Akuntansi perbankan. Yogyakarta UPP STIM YKPN*

Totok Budisantoso dan Sigit Triandru 2006, *account officer Yogyakarta : UPP
AMP YKPN*

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998

www.kamusbahasaIndonesia.org di akses tanggal 15 Januari 2013

Webside Bank BTN : www.bankbtn.co.id di akses tanggal 3 januari 2013